

PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI SAKIT SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Oleh :

Ni Nyoman Happy Sukerti

Edward Thomas Lamury Hadjon

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

Law number 13 of 2013 concerning Employment requires the protection and safety measures of the worker to be included. However, it is often found that during the termination of working contract, diseases caused by employment of an employee during the working contract emerged. This paper uses normative legal research and statutory approach with the aim of knowing the arrangement of working accident and protection of workers who became ill after the end of employment. The conclusion of this paper are arrange in article 86 of Employment Act and the worker who becoming ill after the end of work relation still in industrialist's responsible.

Keywords: *Labor relation, Working accident*

ABSTRAK:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mewajibkan pengusaha mengikutsertakan tenagakerjanya dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun seringkali dalam hubungan kerja yang telah berakhir baru timbul penyakit yang diakibatkan pekerjaan yang dilakukan pekerja selama hubungan kerja. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan tujuan mengetahui pengaturan keselamatan kerja pekerja dan perlindungan bagi pekerja yang sakit setelah berakhirnya hubungan kerja. Kesimpulan dari makalah ini adalah pengaturan keselamatan kerja pekerja diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pekerja yang mengalami sakit setelah hubungan kerja berakhir tetap menjadi tanggung jawab pengusaha.

Kata kunci : Hubungan kerja, Kecelakaan Kerja.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi dalam pembangunan disegala bidang sangat diperlukan dukungan dari masyarakat untuk berusaha dan dituntut bekerja guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Setiap pembangunan baru akan dapat dilaksanakan

apabila cukup tersedia sumber alam, modal dan manusia, kualitas, keterampilan, keahlian, dan penyebaran tenaga kerja itu sendiri.¹

Dalam era globalisasi ini tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa adanya tenaga kerja tidak akan mungkin suatu perusahaan dapat berjalan bahkan berpartisipasi dalam pembangunan. Tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasinya dan kedisiplinannya, pada akhirnya tenaga-tenaga buruh ini dibawah manajemen yang baik akan diakui jasa-jasanya sebagai pengemban perusahaan.² Begitu pentingnya tenaga kerja bagi suatu perusahaan semestinya setiap pengusaha memiliki kesadaran dan pemikiran mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja khususnya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Perlindungan tenaga kerja masih harus di tingkatkan yang meliputi perbaikan kondisi kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pelaksanaan keselamatan dan kesejahteraan kerja yang terintegrasi dengan seluruh program pembangunan tenaga kerja disertai dengan upaya penegakan hukum sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan terpadu.³

Dalam Bekerjanya seseorang pada orang lain juga harus diperhatikan perlindungan kerja yang ada. Perlindungan kerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, social dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Dengan demikian dikenal tiga jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Sosial yang dikenal juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan teknis yang sering juga disebut keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis yang juga disebut dengan jaminan sosial.

Dalam melakukan pekerjaannya di tempat kerja, pekerja mungkin saja mengalami sakit yang diakibatkan karena pekerjaan yang dilakukannya. Namun sakit yang dialaminya tersebut baru dialami setelah hubungan kerjanya berakhir.

1.2. Tujuan Penulisan

¹ Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*,Cet.II, Galia Indonesia Jakarta,Hal. 17

² Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Cet ke-3 Penerbit Sinar Garfika, Jakarta Hal. 127

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 198

Setiap penulisan suatu karya ilmiah pasti memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan penulisan yang juga menjadi rumusan permasalahan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan keselamatan kerja pekerja serta perlindungan bagi pekerja yang mengalami sakit setelah hubungan kerja.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pengaturan Keselamatan Kerja

Mengenai keselamatan kerja pekerja diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yaitu :

- (1) Setiap pekerja/ buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. moral dan kesusilaan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keselamatan kerja tersebut memiliki cakupan pada tempat kerja, baik di daratan, dibawah permukaan tanah, di permukaan air, dibawah permukaan air, maupun di udara yang kesemuanya berada di dalam batas-batas wilayah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek), Pasal 1 angka 6, yang dimaksud dengan Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk

⁴ Darwin Prinst, 2000, *Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 213.

penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

2.2.2. Perlindungan Terhadap Pekerja yang Mengalami Sakit Setelah Berakhirnya Hubungan Kerja

Pekerja dalam melakukan pekerjaannya terkadang harus berhadapan dengan peralatan dan bahan yang berdampak bagi kesehatannya. Sakit yang timbul tersebut mungkin saja terjadi saat hubungan kerja telah berakhir.

Biasanya tanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap pekerja dapat dilihat dari hubungan kerja yang masih terjadi antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja.⁵ Dalam perjanjian kerja ada yang dikenal dengan perjanjian kerja waktu tertentu, dengan demikian hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja terjadi selama berlakunya perjanjian kerja tersebut.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Dari Hubungan Kerja (Keppres No. 22 Th. 1993), pada Pasal 2 menyebutkan bahwa pekerja yang mengalami sakit akibat hubungan kerja baik jika hubungan kerjanya sudah berakhir berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dan sakit yang timbul tersebut merupakan akibat dari pekerjaannya serta timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun setelah hubungan kerja berakhir maka pekerja masih berhak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja.

III. KESIMPULAN

Mengenai kecelakaan keselamatan kerja pekerja diatur dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan. Keselamatan kerja memiliki cakupan pada tempat kerja di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Keppres No. 22 Th 1993, pekerja yang mengalami sakit akibat hubungan kerja berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk walaupun hubungan kerjanya telah berakhir dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun dan sakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaannya selama hubungan kerja maka pekerja tersebut berhak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja

⁵ Zainal Asikin , 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. Ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.65.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet. I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Darwin, Prinst, 2000, *Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Cet. II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Cet. III Penerbit Sinar Garfika, Jakarta.

Ridwan, Halim, 1985, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*, Cet. II, Galia Indonesia, Jakarta.

Zainal, Asikin , 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. Ke-9, Rajawali Pers, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit Yang Timbul Dari Hubungan Kerja